

## **BAB II**

### **DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

#### **2.1. Perpajakan**

##### **2.1.1. Definisi Perpajakan**

Sumber utama penerimaan terbesar suatu negara berasal dari pajak yang dibayarkan oleh seluruh masyarakatnya. Penerimaan yang bersumber dari pajak sangat berperan penting dalam menunjang berjalannya suatu pemerintahan dan pembangunan suatu negara. Berdasarkan Rahayu (2017) mengatakan bahwa pajak adalah kewajiban rakyat sebagai warga negara yang baik, tetapi tidak sedikit yang menyetujui bahwa pajak merupakan beban yang harus dipikul rakyat suatu negara. Sedangkan, menurut (Suandy, 2016) mengatakan :

“Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum, tanpa adanya kontraprestasi dan digunakan semata-mata untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum”.

Berdasarkan dua pengertian pajak yang diuraikan, dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran wajib rakyat kepada negara yang bersifat memaksa yang dimana dapat digunakan untuk pengeluaran negara.

##### **2.1.2. Wajib Pajak**

Definisi wajib pajak menurut Sumarsan (2017) adalah sebagai berikut:

“Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Definisi wajib pajak menurut Rahayu (2010) adalah sebagai berikut:

“Orang pribadi atau badan yang memenuhi syarat objektif yaitu untuk wajib pajak dalam negeri yang memperoleh atau meminta penghasilan yang melebihi PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak), dan jika Wajib Pajak Luar Negeri, menerima penghasilan dari sumber-sumber yang ada di Indonesia yang tidak ada batas minimumnya (PTKP).”

Sehingga berdasarkan pendapat dua ahli diatas mengatakan bahwa wajib pajak adalah pribadi atau badan yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut UU No 1 Tahun 2002 Pasal 1 ayat (24), wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Wajib pajak dibagi menjadi dua kelompok, yakni wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan, masing-masing memiliki kategori tertentu.

## **2.2. Kepatuhan Wajib pajak**

Definisi kepatuhan wajib pajak menurut Devano & Rahayu (2006) adalah sebagai berikut :

“ kepatuhan wajib pajak ialah rasa bersalah dan malu, persepsi wajib pajak tentang keadilan dan keadilan beban pajak mereka, dan pengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintah.”

Definisi kepatuhan wajib pajak menurut Gunadi (2013) adalah sebagai berikut:

Kepatuhan Pajak diartikan sebagai kesediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi.

Berdasarkan pendapat dari kedua ahli menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah inisiatif dari dalam diri wajib pajak tersebut dalam melaksanakan kewajibannya. Dengan demikian, perlu adanya pemahaman indikator – indikator yang digunakan untuk mengukur kepatuhan wajib pajak menurut Rahayu,(2010) bahwa indikator kepatuhan wajib pajak meliputi:

1. Pendaftaran diri sebagai wajib pajak
2. Wajib pajak melakukan penyeteroran kembali surat pemberitahuan tahunan (SPT).
3. Selalu mengisi SPT pajak dengan benar dan melaporkannya tepat waktu,
4. Wajib pajak patuh dalam memenuhi kewajibannya untuk melaporkan dan membayar tunggakan.

Dari uraian di atas penelitian ini akan mengadopsi dari indikator-indikator tersebut untuk mengukur variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

### **2.3. Sosialisasi Perpajakan**

Menurut Devano dan Rahayu (2017) sosialisasi perpajakan adalah pemberian wawasan dan pembinaan kepada wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan. Selain itu, Menurut Wahono (2012) mendefinisikan sosialisasi perpajakan sebagai berikut:

“Sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya Wajib Pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat.”

Sosialisasi perpajakan yang memadai perlu dirancang secara sistematis dan dilaksanakan berkesinambungan (Prasetyo, 2016). Langkah sistematis ditempuh

melalui penyusunan materi aturan perpajakan pada suatu sektor usaha secara komprehensif agar pihak-pihak terkait memahami aturan perpajakan secara utuh. Sedangkan langkah berkesinambungan dilakukan untuk senantiasa mengingatkan wajib pajak atas hak dan kewajibannya sebagai warga negara, melalui berbagai media, termasuk surat kabar, brosur, dan buku. Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan adalah upaya pemerintah untuk memberikan pengetahuan dan pembinaan kepada wajib pajak mengenai segala sesuatu tentang perpajakan. Sosialisasi perpajakan ini penting dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Waingapu. Oleh karena itu, indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur variabel sosialisasi perpajakan menurut Widodo (2010) :

1. Cara sosialisasi seperti seminar (sosialisasi langsung) atau iklan (sosialisasi tidak langsung).
2. Penyuluhan seperti metode yang digunakan; tempat, fasilitas, dan media yang digunakan; materi yang disampaikan.
3. Media informasi yang digunakan seperti media cetak dan media elektronik.

Dari uraian di atas penelitian ini akan mengadopsi dari indikator-indikator tersebut untuk mengukur variabel sosialisasi perpajakan.

#### **2.4. Keadilan Perpajakan**

Menurut Ardyaksa dan Kiswanto, (2014) keadilan pajak merupakan suatu kondisi dimana pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak

dikenakan kepada orang pribadi harus sebanding dengan kemampuan dalam membayar pajak sesuai dengan manfaat yang diterima. Manfaat yang dimaksud adalah manfaat tidak langsung yakni seperti pembangunan infrastruktur (jalan raya, bandara, pelabuhan dan lain sebagainya).

Selain itu sistem perpajakan yang adil adalah adanya perlakuan yang sama terhadap orang atau badan yang berada dalam situasi ekonomi yang sama (misalnya mempunyai penghasilan tahunan yang sama) dan memberikan perlakuan yang berbeda-beda terhadap orang atau badan dalam keadaan ekonomi yang berbeda-beda (Zain, 2008). Oleh karena itu, indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur keadilan perpajakan Berutu dan Harto (2012):

1. Keadilan umum dan distribusi beban pajak.
2. Timbal balik pemerintah
3. Ketentuan-ketentuan khusus
4. Kepentingan Pribadi

Berdasarkan uraian di atas penelitian ini akan mengadopsi dari indikator-indikator tersebut untuk mengukur variabel keadilan perpajakan.

## **2.5. Pemahaman Perpajakan**

Menurut Nurlaela (2014), beberapa indikator yang dapat menunjukkan bahwa seorang wajib pajak dianggap memiliki pemahaman tentang perpajakan apabila wajib pajak memiliki pemahaman tentang perpajakan dan dan melaksanakannya dengan baik dan benar. Sedangkan menurut Adiasa (2013), pemahaman peraturan

perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan Undang-Undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya. Oleh karena itu, indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur pemahaman perpajakan merupakan penelitian yang dilakukan oleh Resmi (2019) :

1. Memahami aturan dasar dalam ketentuan umum perpajakan
2. Memahami sistem perpajakan di Indonesia
3. Memahami fungsi perpajakan

Berdasarkan uraian di atas penelitian ini akan mengadopsi dari indikator-indikator tersebut untuk mengukur variabel pemahaman perpajakan.

## **2.6. Kerangka Konseptual**

### **2.6.1. Teori Atribusi**

Menurut Heider (1958), teori atribusi adalah teori yang menjelaskan penyebab perilaku seseorang dan orang lain, yang ditentukan oleh apakah perilaku tersebut dipengaruhi oleh faktor internal atau eksternal. Teori atribusi mengasumsikan bahwa orang mencoba untuk menentukan mengapa orang melakukan apa yang mereka lakukan, yaitu atribusi menyebabkan perilaku. Atribusi menurut Heider (1958) didasarkan pada tiga langkah berikut:

1. Seseorang harus melihat atau mengamati suatu perilaku.
2. Seseorang harus percaya bahwa perilaku itu sengaja dilakukan

3. Seseorang harus menentukan apakah mereka percaya bahwa orang lain dipaksa untuk melakukan perilaku tersebut atau tidak.

Sementara itu, teori atribusi menyatakan bahwa ketika orang mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba menentukan apakah itu disebabkan secara internal atau eksternal (Robbins and Judge, 2017). Perilaku yang diinduksi secara internal adalah perilaku yang mungkin berada di bawah kendali pribadi individu itu sendiri, sedangkan perilaku yang diinduksi secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar, artinya individu tersebut dipaksa untuk bertindak oleh suatu situasi. Agensi internal atau eksternal bergantung pada tiga faktor (Robbins dan Judge, 2017), yaitu yang pertama adalah spesifisitas, yang mengacu pada perbedaan respons seseorang terhadap rangsangan atau peristiwa yang berbeda. Apakah pelaku yang bersangkutan cenderung melakukan perilaku yang sama di masa lalu dalam situasi yang berbeda-beda. Bila seseorang memberikan reaksi yang sama terhadap stimulus yang berbeda-beda, maka dapat dikatakan orang yang bersangkutan memiliki kekhususan yang rendah.

Teori Atribusi ini dapat disimpulkan bahwa suatu peristiwa atau perilaku dapat terjadi karena adanya kombinasi antara faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari diri sendiri sedangkan faktor eksternal dipengaruhi oleh luar individu tersebut. Dalam penelitian ini yang menjadi faktor internal adalah pemahaman dari wajib pajak itu sendiri sedangkan yang menjadi faktor eksternalnya adalah sosialisasi dan keadilan perpajakan yang diberikan oleh

pemerintah apakah sudah efektif atau belum. Sehingga teori ini berhubungan dengan variabel dependen dalam penelitian ini, yakni kepatuhan wajib pajak.

## **2.7. Hubungan Antar Variabel**

### **2.7.1. Hubungan Sosialisasi perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.**

Sosialisasi perpajakan menurut Devano dan Rahayu, (2017) adalah pemberian wawasan dan pembinaan kepada wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan. Sosialisasi perpajakan bertujuan agar masyarakat dan wajib pajak mengetahui hal-hal mengenai perpajakan baik yang berupa peraturan ataupun yang mengenai tata cara perpajakan melalui metode yang tepat. Untuk memenuhi kewajiban perpajakan wajib pajak harus memahami atau memahami informasi perpajakan yang disosialisasikan dan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. (Rohmawati, dkk. 2012). Dengan adanya sosialisasi perpajakan, diharapkan wajib pajak akan memahami tata cara perpajakan dengan lebih mendalam dan rinci, baik dari tata cara yang berupa aturan ataupun langkah-langkah secara sistematis selain itu juga dengan adanya sosialisasi ini wajib pajak juga dapat menghubungi *call center* jika mengalami kendala dalam melakukan pembayaran pajak. Sehingga dengan adanya sosialisasi ini dapat meningkatkan kepatuhan para wajib pajak.

### **2.7.2. Hubungan Keadilan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Ardyaksa dan Kiswanto, (2014) keadilan pajak merupakan suatu kondisi dimana pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak



dikenakan kepada orang pribadi harus sebanding dengan kemampuan dalam membayar pajak sesuai dengan manfaat yang diterima. Selain itu sistem perpajakan yang adil adalah adanya perlakuan yang sama terhadap orang atau badan yang berada dalam situasi ekonomi yang sama (misalnya mempunyai penghasilan tahunan yang sama) dan memberikan perlakuan yang berbeda-beda terhadap orang atau badan dalam keadaan ekonomi yang berbeda-beda (Zain, 2008). Berdasarkan definisi diatas dapat dilihat bahwa keadilan perpajakan sendiri harus sesuai dengan kemampuan wajib pajak itu sendiri dan tentunya harus sebanding dengan apa yang diterima oleh wajib pajak. Penerimaan yang diterima oleh wajib pajak yaitu pembangunan infrastruktur yang merata sehingga pergerakan perekonomian dapat berjalan dengan baik. Oleh sebab itu, keadilan perpajakan menjadi salah satu faktor kepatuhan wajib pajak.

### **2.7.3. Hubungan Pemahaman terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.**

Menurut Nurlaela (2014), beberapa indikator yang dapat menunjukkan bahwa seorang wajib pajak dianggap memiliki pemahaman tentang perpajakan apabila wajib pajak memiliki pemahaman tentang perpajakan dan dan melaksanakannya dengan baik dan benar. Sedangkan menurut Adiasa (2013), pemahaman peraturan perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan Undang-Undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya. Berdasarkan definisi diatas bahwa pemahaman perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak tersebut paham dengan tata cara

dan penerapannya. Oleh sebab itu pemahaman perpajakan ini menjadi salah satu faktor kepatuhan wajib pajak.

## **2.8. Penelitian Terdahulu**

Penelitian Diningsih (2023) menemukan bahwa Sosialisasi Perpajakan, Korupsi Pajak, dan Keadilan Pajak tidak berpengaruh sedangkan Penerapan E-Billing dan dan Kewajiban Moral berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian Ramadhanty (2020) menemukan bahwa Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap Kepatihan Wajib Pajak. Sedangkan Sistem Transparansi tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian Venti dan Amelia, (2021) menemukan bahwa Sosialisasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kesadaran Wajib Pajak dengan arah negatif; Pengetahuan Perpajakan tidak berpengaruh terhadap kesadaran Wajib Pajak tetapi memiliki arah positif; Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan dengan arah positif; dan Kesadaran Wajib Pajak tidak dapat memediasi Sosialisasi dan Pengetahuan Perpajakan dengan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan. Penelitian Utama dan Setiawan (2019) menemukan bahwa Dimensi Keadilan, Sosialisasi Pajak, Sanksi pajak, Penghasilan Wajib Pajak, dan Pemeriksaan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM.

Penelitian yang terakhir yaitu oleh Lestari dkk, (2021) menemukan bahwa Keadilan Perpajakan dan Sosialisasi Perpajakan berhubungan positif dan signifikan terhadap Pemahaman Perpajakan. Uji parsial hipotesis model regresi kedua menunjukkan bahwa Keadilan perpajakan tidak berpengaruh, sedangkan Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

<b>Peneliti</b>	<b>Variabel</b>	<b>Subjek</b>	<b>Hasil</b>
Diningsih (2023)	<p><b>Variabel Independen (X) :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persepsi Korupsi Pajak(X1)</li> <li>2. Keadilan Pajak(X2)</li> <li>3. Sosialisasi Perpajakan (X3)</li> <li>4. Penerapan E-Billing</li> <li>5. Kewajiban Moral</li> </ol> <p><b>Variabel Dependen (Y):</b></p> <p>Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi(Y).</p>	WPOP yang terdaftar KPP Pratama Jember	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan <i>e-billing</i> dan kewajiban moral berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan persepsi korupsi pajak, keadilan pajak, dan sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
Ramadhanty (2021)	<p><b>Variabel Independen (X)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemahaman Perpajakan(X1)</li> <li>2. Kualitas Pelayanan Fiskus (X2),</li> <li>3. Sistem Transparansi Perpajakan (X3)</li> </ol>	WPOP yang terdaftar KPP Pratama Semarang Candisari	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, Sedangkan Transparansi Perpajakan berpengaruh

	<p>4. Kesadaran Wajib Pajak (X4)</p> <p>5. Sanksi Perpajakan (X5)</p> <p><b>Variabel Dependen (Y):</b> Wajib Pajak Orang Pribadi (Y).</p>		<p>negative terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.</p>
Venti dan Sandra(2021)	<p><b>Variabel Independen (X) :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi Perpajakan(X1)</li> <li>2. Pengetahuan Perpajakan (X2)</li> <li>3. Kesadaran Wajib Pajak (Z)</li> </ol> <p><b>Variabel Dependen (Y):</b> Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM(Y).</p>	WPOP yang ada pada ITC Cempaka Mas	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kesadaran Wajib Pajak dengan arah negatif; pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kesadaran Wajib Pajak tetapi memiliki arah positif; sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan dan kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan dengan arah positif; dan kesadaran Wajib Pajak tidak dapat memediasi sosialisasi dan pengetahuan perpajakan dengan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan.</p>
Utama dan Setiawan (2019)	<p><b>Variabel Independen (X) :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dimensi Keadilan (X1)</li> <li>2. Sosialisasi Perpajakan (2)</li> <li>3. Sanksi Pajak (X3)</li> <li>4. Penghasilan Wajib Pajak (X4)</li> </ol>	WPOP yang terdaftar KPP Pratama Gianyar	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dimensi keadilan, sosialisasi pajak, sanksi pajak, penghasilan wajib pajak, dan pemeriksaan</p>

	<p>5. Pemeriksaan Pajak (X5)</p> <p><b>Variabel Dependen (Y):</b> Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM (Y).</p>		<p>pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM.</p>
<p>Lestari dkk, (2021)</p>	<p><b>Variabel Independen (X) :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Tax Fairness</i>(X1)</li> <li>2. <i>Tax Socialization</i> (X2)</li> <li>3. <i>Tax Understanding</i> (X3)</li> </ol> <p><b>Variabel Dependen (Y):</b> <i>Tax Compliance</i>(Y).</p>	<p>WPOP UMKM yang terdaftar pada Dinas Koperasi dan UMKM Bandung</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keadilan perpajakan dan sosialisasi perpajakan berhubungan positif dan signifikan terhadap pemahaman perpajakan. Uji parsial hipotesis model regresi kedua menunjukkan bahwa keadilan perpajakan tidak berpengaruh, sedangkan sosialisasi perpajakan dan pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.</p>

## 2.9. Pengembangan Hipotesis

### 2.9.1. Pengaruh Sosialisasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Menurut Devano dan Rahayu, (2017) sosialisasi perpajakan adalah pemberian wawasan dan pembinaan kepada wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal

mengenai perpajakan. Sosialisasi Perpajakan bertujuan agar masyarakat dan wajib pajak mengetahui hal-hal mengenai perpajakan baik yang berupa peraturan ataupun yang mengenai tata cara perpajakan melalui metode yang tepat. Untuk dapat memenuhi kewajiban perpajakannya, wajib pajak dituntut untuk mengerti atau paham terhadap pengetahuan perpajakan yang telah disosialisasikan yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Rohmawati, dkk. 2012).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Venti dan Sandra (2021) yaitu Sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh dengan arah positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan pada ITC Cempaka Mas, Selain itu juga penelitian yang dilakukan oleh Utama dan Setiawan, (2019) mengatakan bahwa Sosialisasi memiliki pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Gianyar, dan yang terakhir penelitian yang dilakukan oleh Lestari dkk, (2021) menyatakan bahwa *Tax Socialization*. Memiliki pengaruh positif terhadap *Tax Compliance* pada Dinas Koperasi dan UMKM, Bandung. Sehingga menurut teori dan penelitian terdahulu, peneliti dapat menyimpulkan bahwa Sosialisasi Perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib pajak Orang Pribadi. Hal ini didukung oleh teori yang dimana sosialisasi bertujuan untuk memberikan wawasan dan Wajib Pajak dituntut untuk mengerti dan memahami yang diharapkan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hipotesis dalam penelitian ini didasarkan pada penelitian terdahulu , sehingga hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

**Ha<sub>1</sub> : Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan  
Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Waingapu.**

**2.9.2. Pengaruh Keadilan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang  
Pribadi.**

Menurut Ardyaksa dan Kiswanto, (2014) keadilan pajak merupakan suatu kondisi dimana pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi harus sebanding dengan kemampuan dalam membayar pajak sesuai dengan manfaat yang diterima. Selain itu sistem perpajakan yang adil adalah adanya perlakuan yang sama terhadap orang atau badan yang berada dalam situasi ekonomi yang sama (misalnya mempunyai penghasilan tahunan yang sama) dan memberikan perlakuan yang berbeda-beda terhadap orang atau badan dalam keadaan ekonomi yang berbeda-beda (Zain, 2008). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Utama dan Setiawan, (2019) menyatakan bahwa Keadilan Perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Gianyar. Sehingga menurut teori yang disampaikan peneliti terdahulu mengambil kesimpulan bahwa keadilan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Hal ini didukung oleh teori yang dimana pemungutan pajak itu sendiri yang bersifat adil dan merata serta dari pajak yang dibayarkan, tentunya yang diterima oleh masyarakat juga tentunya harus sebanding dengan apa yang diterima oleh Wajib Pajak itu sendiri. Hipotesis dalam penelitian ini didasarkan pada teori serta

penelitian terdahulu, sehingga hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

**Ha<sub>2</sub>: Keadilan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.**

### **2.9.3. Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.**

Menurut Nurlaela (2014), beberapa indikator yang dapat menunjukkan bahwa seorang wajib pajak dianggap memiliki pemahaman tentang perpajakan apabila wajib pajak memiliki pemahaman tentang perpajakan dan dan melaksanakannya dengan baik dan benar. Sedangkan menurut Adiasa (2013), pemahaman peraturan perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan Undang-Undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya. Berdasarkan definisi diatas bahwa pemahaman perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak tersebut paham dengan tata cara dan penerapannya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ramadhanty (2020) hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa Pemahaman Perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini didukung teori apabila wajib pajak paham terkait undang-undang perpajakan.



**Ha3 : Pemahaman berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.**

